



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1020 TAHUN 2021

TENTANG

**PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI
SURAT PERINTAH MEMBAYAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

5. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 51038) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 71034);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR.
- KESATU : Menetapkan pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD/Unit SKPD) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertugas:
- a. menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar apabila dokumen Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang, Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang (SPP-TU), dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) belanja barang dan jasa lengkap dan sah, selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - b. menolak penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) apabila dokumen Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang, Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang (SPP-TU) dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) belanja barang dan jasa tidak lengkap dan/atau tidak sah, selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP); dan
 - c. mengajukan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk penerbitan Surat Permintaan Penyediaan Dana (SP2D).
- KETIGA : Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, apabila terdapat kekosongan pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), maka:
- a. apabila pejabat penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) yang berhalangan adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), pelaksanaan tugas penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dapat dilaksanakan oleh pejabat selaku Pengguna Anggaran (PA);

- b. apabila pejabat penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) yang berhalangan adalah Pengguna Anggaran (PA), penanda tangan Surat Perintah Membayar (SPM) dapat dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai Pelaksana Harian/Pelaksana Tetap; atau
- c. Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat menunjuk pejabat lain yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM).

KEEMPAT : Penunjukan pejabat lain yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf c dilaksanakan:

- a. dalam hal pejabat penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) berhalangan sementara, Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) berdasarkan Surat Tugas Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- b. dalam hal pejabat penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) berhalangan tetap, Pengguna Anggaran (PA) mengusulkan pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dengan mencantumkan tanggal mulai tugas kepada Gubernur u.p. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk diproses perbal Keputusan Gubernur; dan
- c. Usulan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat bersamaan dengan usulan perubahan Kuasa Pengguna Anggaran.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Januari 2021.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Keuangan
4. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia